

Bersinergi Perangi Kebakaran Hutan dan Lahan

Oleh : Kol. Inf. MUKHLIS


Indonesia merupakan salah satu negara tropis yang memiliki wilayah hutan terluas di dunia setelah Brazil dan Zaire. Hutan merupakan paru-paru dunia, pengatur aliran air, pencegah erosi dan banjir serta dapat menjaga kesuburan tanah.

Selain itu, hutan dapat memberikan manfaat ekonomis sebagai penyumbang devisa bagi kelangsungan pembangunan di Indonesia.

Pemanfaatan hutan dan perlindungannya telah diatur dalam UUD 1945, UU No. 5 tahun 1990, UU No 23 tahun 1997, UU No. 41 tahun 1999, PP No 28 tahun 1985 dan beberapa keputusan Menteri Kehutanan serta beberapa keputusan Dirjen PHPA dan Dirjen Pengusahaan Hutan.



Hutan Indonesia yang seharusnya dijaga dan dimanfaatkan secara optimal dengan memperhatikan aspek kelestarian, seiring perkembangan, dari tahun ke tahun mengalami degradasi dan deforestasi yang cukup memprihatinkan.



Lampiran yang dirilis *Greenpeace* menempatkan Indonesia sebagai negara yang mempunyai tingkat laju deforestasi tahunan tercepat di dunia. Sebanyak 72 persen dari hutan asli Indonesia telah musnah dengan 1.8 juta hektar hutan dirusak per tahun antara tahun 2000 hingga 2005,

sebuah tingkat kerusakan hutan sebesar 2% setiap tahunnya.

Selain laju deforestasi yang membuat Indonesia mendapat kritikan dari berbagai penjuru dunia melalui organisasi pencinta lingkungan. Satu hal lagi yang menjadi “prestasi” berskala regional yaitu bencana asap akibat kebakaran lahan di Indonesia yang sangat mengganggu beberapa negara tetangga.

Masalah kebakaran hutan telah menjadi isu nasional dan regional yang patut mendapat perhatian serius dari pemerintah. Kejadian ini terjadi setiap tahun secara berulang, khususnya di Pulau Sumatera dan Kalimantan dan di beberapa pulau besar lainnya.



Global Forest Watch, mencatat perubahan tutupan hutan serta kebakaran hutan secara *update* menggunakan citra satelit, melaporkan bahwa pembukaan lahan untuk tujuan agrikultur menjadi pendorong utama dari terjadinya kebakaran ini. Seperti yang terjadi sebelumnya, sekitar setengah dari kebakaran tersebut

berlangsung di lahan yang dikelola oleh perusahaan tanaman industri, kelapa sawit, serta kayu. *Global Forest Watch* menunjukkan bahwa sebagian dari kebakaran yang paling besar berada pada lahan yang telah sepenuhnya ditanami.


Instansi pemerintah dan masyarakat, termasuk petani, perusahaan perkebunan dan HTI, merupakan mata rantai yang tak terputus dan terkait langsung dengan kebakaran hutan ini.

Dampak kebakaran hutan yang paling menonjol selain rusaknya ekosistem, kabut asap yang ditimbulkan berdampak pada kesehatan serta terganggunya sistem transportasi sungai, darat, laut, dan udara sehingga mempengaruhi sendi-sendi perekonomian lainnya.



Pada Juni 2013, api dari kebakaran hutan dan lahan menebarkan kabut asap di Indonesia, Singapura, Malaysia dan Thailand, memaksa ditutupnya kegiatan sekolah dan bandar udara. Pada Maret 2014, lebih dari 51.000 orang di Indonesia menderita penyakit saluran pernapasan akut akibat kebakaran hutan dan lahan, dan menyebabkan kerugian yang diestimasikan senilai Rp. 20 triliun (atau setara dengan US \$ 1,7 milyar).

Dari catatan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), hingga tahun 2015 karhutla telah




menewaskan 24 orang. Lebih dari 600 ribu jiwa menderita ISPA (Infeksi Saluran Pernafasan Akut). Kerugian ekonomi Rp 221 triliun, atau lebih dari 10 persen APBN 2016. Menurut Menteri

Kesehatan Nila Farid Moeloek, jumlah penderita ini meningkat 15-20 persen di beberapa daerah. Peningkatan penyakit ISPA terjadi di Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah. ISPA, kata Nila, terjadi akibat bakteri di udara dengan



indeks standar pencemaran di atas 300. Pada kondisi tersebut, pemerintah melalui Menkes menyarankan agar masyarakat mengurangi kegiatan keluar rumah, menggunakan masker, dan menjaga daya tahan tubuh guna menghindari penyakit ini. “Anak kecil, orang tua, dan ibu hamil jangan terlalu banyak terpapar asap” ujarnya.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencatat jumlah hutan dan lahan yang terbakar mencapai 2,61 juta hektare, tersebar di hampir seluruh provinsi di Indonesia kecuali DKI Jakarta dan Kepulauan Riau. Akibat dari karhutla ini, kabut asap mengepung sekitar 80 persen wilayah Indonesia dan mampir ke sejumlah negara tetangga.



Sepanjang tahun 2015 lalu, energi kita habis untuk menangani kebakaran hutan dan lahan, yang biasa dipendekkan dengan **Karhutla**. Berdasarkan data, Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) sudah masuk dalam kategori berbahaya (ISPU > 500) dan berpotensi mengganggu transportasi terutama laut dan udara. Peristiwa kebakaran hutan dan lahan tahun 2015 lalu menjadi puncaknya tragedi asap. Kiriman asap menerjang sampai Jakarta dan Filipina yang terbilang jauh dari jangkauan.



Kebakarannya sendiri memuncak pada Juni dan berakhir pada Oktober. Pada periode itu pula, puluhan juta penduduk Pulau Sumatera dan Kalimantan terteror kabut asap.

Dunia bisnis dan perekonomian benar-benar lumpuh.

Bagaimana tidak lumpuh jika pesawat tidak berani terbang karena jarak pandang hanya 50 meter. Dunia pendidikan juga mengalami gangguan dengan meliburkan siswanya akibat pekatnya asap yang ditimbulkan, bahkan



pertumbuhan ekonomi kita terkoreksi 0,2 dari perhitungan. Keadaan ini menyebabkan pemerintah mengeluarkan status bencana nasional asap.

Menyikapi bencana asap yang melanda sejumlah daerah dan dampaknya yang telah sampai ke beberapa negara tetangga, **pada 14 September 2015** Presiden Joko Widodo mengeluarkan 5 pernyataan terkait bencana asap. Salah satu dari pernyataan Presiden terkait bencana kabut asap, yaitu menginstruksikan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, **Panglima TNI, Kapolri, Kepala BNPB** (Badan Nasional Penanggulangan Bencana), dan kepala-kepala daerah terkait untuk secara lebih cepat melakukan **l a n g k a h - l a n g k a h** terkoordinir dan memobilisasi semua kapasitas untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ditimbulkan akibat bencana kabut asap.



Presiden juga meminta kepada penegak hukum untuk mengambil tindakan hukum yang tegas bagi pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap terjadinya kebakaran hutan, termasuk pencabutan izin hak pengelolaan hutan yang diberikan pemerintah. Bahkan Presiden juga meminta khusus kepada Panglima TNI dan Kapolri untuk siap mengerahkan pasukannya untuk membantu memadamkan api di lapangan.

Dalam Rakornas Pencegahan kebakaran Hutan dan Lahan tahun 2016 tanggal 18 Januari 2016, Presiden memberikan beberapa penekanan yaitu :

- Rakor ini sesuatu hal penting yang harus ditindaklanjuti dan diselesaikan oleh semua pemangku kepentingan.
- Pada tahun 2015 kita telah merasakan bencana Karhutla yang besar sehingga mempengaruhi/ menekan pertumbuhan ekonomi nasional. Indonesia mendapat pandangan negatif dari dunia internasional. Kejadian tersebut jangan terulang kembali di tahun 2016. Penanganan Gul Karhutla 2016 harus lebih baik.
- Evaluasi 2015 menjadi masukan dan acuan untuk melakukan langkah-langkah pencegahan dan mempersiapkan segala kekuatan/ sumber daya untuk melaksanakan Penanggulangan Karhutla. TNI, Polri, BNPB/ BPBD, Pemda, Satuan Damkar/ PMK dan perusahaan swasta harus bersinergi dalam melakukan upaya pencegahan dan penindakan.
- Setiap titik api harus dikejar dan dipadamkan, jangan biarkan membesar. Setiap hari harus memonitor laporan *hotspot* dari BMKG. Bila terdapat *hotspot*, cari, temukan dan Padamkan. TNI, Polri dan BNPB harus bertindak cepat didukung dana BNPB dan Pemda (Gubernur/ Bupati).
- Hilangkan ego sektoral dalam melaksanakan tugas sehingga penanggulangan Karhutla dapat berjalan efektif.
- Untuk mencegah kebakaran di daerah gambut harus dilakukan penataan ekosistem, maka Menteri LHK telah membentuk “Badan Restorasi Gambut” melalui penerbitan Perpres No 1 Thn 2016.
- Penegakan hukum harus dilakukan. Setiap pelaku pembakar hutan dan lahan harus ditindak tegas.
- Jangan memantau situasi dari belakang meja tetapi harus turun ke lapangan.
- Secara berkala Presiden RI akan melakukan peninjauan di lapangan.

Negara tetangga ikut merasakan dampak



Menindaklanjuti hasil Rakor hari itu, Panglima TNI serta Kapolri segera mengeluarkan perintah untuk membantu penanggulangan bencana asap kepada jajarannya. TNI mengerahkan 3 angkatan dengan melibatkan personil dan materil pendukung, demikian juga halnya dengan Polri. Khusus Angkatan Darat, perintah diberikan mulai tingkat Pangdam, Danrem, Dandim, Danramil sampai Babinsa. Demikian juga Polri, mulai dari Polda, Polres, Polsek hingga Babinkamtibmas.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, BNPB ditugaskan untuk menyusun panduan dalam upaya mengantisipasi ancaman bencana.

Penyusunan panduan ini tertuang dalam, **Rencana Kontinjensi Nasional Menghadapi Ancaman Bencana Asap Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan**, merupakan bentuk pelaksanaan dari **Instruksi**



Presiden Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan. Rencana ini juga disusun untuk mendukung koordinasi kebijakan yang lain, salah satunya adalah target Indonesia untuk menurunkan emisi karbon sebanyak 26% pada tahun 2020.



Dalam pelaksanaannya, TNI Polri merupakan bagian dari instansi vertikal di daerah, bersama Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kehutanan, Kantor SAR, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) dan/ atau Balai

Besar Taman Nasional (BBTN).

Koordinasi dan dukungan bagi pemerintah daerah diberikan melalui sistem komando tanggap darurat (SKTD) tingkat provinsi yang ditetapkan oleh gubernur. Instansi yang terlibat dalam SKTD provinsi tersebut antara lain : Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi sebagai koordinator pengendalian kebakaran hutan dan lahan di daerah. SKPD lainnya di provinsi, seperti Dinas Kehutanan/ Perkebunan/ Pertanian, pemadam kebakaran, Badan Lingkungan Hidup, perusahaan perkebunan, kesatuan pengelola hutan produksi, kesatuan pengelola hutan lindung, Masyarakat Peduli Api (MPA), Dinas Pekerjaan Umum, dan Dinas Kesehatan.

Implementasi dari perintah Presiden kepada TNI-Polri terkait bantuan penanggulangan bencana kabut asap, pada 2013 dan 2014, BNPB telah

menerjunkan pasukan TNI dan Polri untuk melakukan tindakan represif mengatasi kebakaran hutan dan lahan di Riau. Pada 2013, sebanyak 1.800 personel TNI dan Polri, sedangkan pada 2014, sebanyak 2.725 personel TNI/ Polri.



Sebelumnya, pada tahun 2015 dikirim 1.059 personel TNI ke Sumatera Selatan (Sumsel) untuk memadamkan api di Kabupaten Musi Banyuasin, Ogan Komering Ilir, Banyuasin. Termasuk penambahan 400 personel Brimob dari Jakarta dikirimkan ke Sumsel dan Jambi untuk membantu penegakan hukum. Sebanyak 100 personel Brimob dari Polda Kalimantan Selatan (Kalsel) dikirim ke Kalimantan Tengah (Kalteng), dan 100 personel Brimob dari Polda Sumatera Utara (Sumut) digerakkan ke Riau. Sebanyak, 2.909 personel TNI/Polri tersebut diperbantukan dalam Satgasops BNPB untuk mengatasi kebakaran hutan dan lahan.

Personel TNI dan Polri yang dikerahkan tersebut akan membantu pemadaman karhutla yang telah bersama dengan BPBD, TNI, Polri,

Manggala Agni, MPA (Masyarakat Peduli Api) dan masyarakat lainnya. Setelah padam, **TNI dan Polri akan menjaga wilayah tersebut agar tidak dibakar lagi dengan melakukan patroli, penegakan hukum, dan sosialisasi.**

Melihat kian baiknya koordinasi lintas sektor dalam mengantisipasi terjadinya karhutla, diharapkan tahun ini dan selanjutnya tidak lagi ditemukan titik api di berbagai wilayah yang berpotensi timbulnya kebakaran hutan dan lahan. Untuk itu dilakukan tindakan yang bersifat **preventif** guna mencegah timbulnya kebakaran hutan dan lahan, yang diharapkan akan menekan timbulnya potensi kebakaran lahan.


Beberapa upaya pencegahan secara masif dilakukan di setiap daerah. Mencegah terulangnya bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di tahun 2016, berbagai upaya telah dilakukan pemerintah. Sejumlah badan pelaksana telah dibentuk. Di antaranya Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (Bakornas-PBP), Pusat Pengendalian Kebakaran Hutan Nasional (Pusdalkarhutnas), pusat pengendali operasi (pusdalops) sampai dengan tingkat kecamatan, dan satuan tugas operasi darurat kabut asap, yang melibatkan berbagai elemen termasuk TNI-Polri.

Sejumlah strategi terkait penanganan karhutla dilakukan seperti :

- Pembangunan sistem peringatan dini di wilayah target.
- Upaya mengubah pola pikir dan pola sikap sebagian masyarakat dalam membuka lahan.
- Melakukan pemetaan (*Ground Mapping*) terhadap lahan-lahan yang berpotensi terbakar.
- Pembangunan sekat kanal, embung air dan membuka jalur evakuasi di wilayah rawan terjadi karhutla.
- Upaya pencegahan dari akar masalah, yaitu menghentikan konversi lahan gambut dan hutan yang tidak melihat daya dukung dan fungsi ekologis.



- Mengidentifikasi wilayah titik degradasi lingkungan terutama di lahan gambut, merupakan lokasi titik api dari tahun ke tahun dan segera melakukan upaya pemulihan komprehensif untuk mengembalikan fungsi hidrologi dengan kembali membasahi wilayah gambut.
- Proses penegakan hukum harus segera dilakukan terutama menjerat para pelaku pembakaran dengan “multi door” hukum yang mengatur larangan dan sanksi terhadap pembakaran hutan dan lahan. Termasuk, memberikan sanksi mengembalikan biaya kerugian ekologis dan pemulihan akibat kebakaran hutan.
- Melakukan evaluasi izin dan menghentikan konversi lahan gambut untuk investasi skala luas baik buat sawit dan hutan tanaman industri. Tujuannya, memastikan fungsi ekosistem gambut berjalan berkelanjutan dan memberikan manfaat ekonomi, lingkungan dan kultural bagi semua pihak.
- Edukasi kepada masyarakat guna menumbuhkan kesadaran akan



Saat ini efektivitas strategi pencegahan karhutla yang telah diatur berhasil menekan kebakaran hutan di berbagai daerah. Patroli terpadu yang dilakukan personil TNI-Polri, Manggala Agni, BPBD, MPA serta masyarakat. Pemerintah daerah setempat juga dengan gencar telah melakukan sosialisasi, edukasi, dan pendampingan kepada masyarakat. Penyuluhan serta larangan-larangan kepada masyarakat untuk tidak membakar lahan, dengan tetap memberikan edukasi kepada masyarakat

bagaimana caranya membuka lahan dengan sistem ramah lingkungan menggunakan metode PLTB (Pembukaan Lahan Tanpa Bakar).

Di wilayah-wilayah teritorial saat ini peran TNI-Polri kian meningkat dalam melakukan kerjasama dengan instansi terkait, serta kelompok masyarakat, termasuk juga dengan badan usaha yang ada di wilayah teritorial. Tim patroli terpadu dibentuk dengan beranggotakan Babinsa, Babinkamtibmas, Manggala Agni ditambah masyarakat peduli api yang dilakukan secara rutin setiap hari ke tempat-tempat potensi api seperti di tanah yang kering, dan sangat kering yang diberi tanda dengan bendera merah, dan dilakukan pendataan menggunakan GPS.

Laporan citra satelit juga digunakan untuk mendeteksi titik api yang timbul di wilayah dimanfaatkan sebagai *Early Warning* bagi petugas di lapangan. Laporan titik *hotspot* yang terdeteksi segera diberikan secara berjenjang hingga ke tingkat daerah, dan segera dilakukan upaya pemadaman.

Target ke depan adalah tidak ada lagi pembakaran hutan dan lahan yang dilakukan masyarakat maupun oknum pelaku bisnis. Selain itu kebakaran akibat anomali atau perubahan alam dapat ditekan sebisa mungkin. Kita berharap kemampuan masyarakat dan pemerintah daerah dalam mengelola hutan dan lahan serta mengatasi bencana semakin baik.

Kunci sukses terkait hal itu ada tiga, yakni sinergitas, satu pintu perencanaan dan penganggaran, serta prinsip mencegah lebih baik daripada menanggulangi.*

Patroli bersama TNI Polri cegah Karhutla



